

Nasikh Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an Indonesia: Kajian Komparatif Pandangan Hasbi, Hamka, dan M. Quraish Shihab

Galuh Perwito Sari

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

sarigaluh904@gmail.com

Muh. Habibulloh

habibulloh060489@gmail.com

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan tiga ulama besar Nusantara, Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab mengenai konsep naskh-mansukh dalam Al-Qur'an. Isu naskh-mansukh adalah perdebatan klasik tentang adanya ayat Al-Qur'an yang seolah mengganti atau membatalkan hukum ayat lain. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, penelitian ini menganalisis secara mendalam berbagai literatur ilmiah, jurnal daring, dan buku-buku digital. Sumber data utama adalah karya tafsir ketiga ulama tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen relevan, diikuti pembacaan dan penelaahan cermat. Analisis data menggunakan metode analisis isi untuk memahami makna dan argumen, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi al-Shiddieqy dan Hamka secara konsisten menolak naskh, menegaskan bahwa semua ayat Al-Qur'an bersifat muhkamah (kokoh dan abadi) dan hukumnya berlaku. Mereka menafsirkan kasus-kasus yang tampak bertentangan sebagai takhshish (pengkhususan) atau penjelasan kontekstual. Sebaliknya, M. Quraish Shihab menerima naskh, namun dengan definisi yang sangat spesifik: sebagai penggantian hukum syar'i yang kurang ideal dengan yang lebih baik dan relevan

Kata kunci : Nasikh Mansukh, Tafsir Indonesia, Hasbi, Hamka, Quraish Shihab, Studi Komparatif

Abstract

This study aims to compare the perspectives of three prominent Nusantara scholars Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Hamka, and M. Quraish Shihab on the

concept of naskh-mansukh in the Qur'an. The naskh-mansukh issue is a classical debate concerning whether certain Qur'anic verses appear to abrogate or supersede the rulings of other verses. Employing a qualitative approach with a library study design, this research thoroughly analyzes various scientific literature, online journals, and digital books. The primary data sources are the exegetical works of these three scholars. Data collection involved identifying relevant documents, followed by careful reading and examination. Data analysis utilized content analysis to understand meanings and arguments, then proceeded with comparative interpretation. The findings reveal that Hasbi al-Shiddieqy and Hamka consistently reject naskh, asserting that all Qur'anic verses are muhkamah (firm and eternal) and their rulings remain valid. They interpret seemingly conflicting cases as takhshish (specification) or contextual explanations. Conversely, M. Quraish Shihab accepts naskh, but with a very specific definition: as the replacement of a less ideal shar'i (legal) ruling with a better and more relevant one.

Keywords : Nasikh Mansukh, Tafsir Indonesia, Hasbi, Hamka, Quraish Shihab, Komparatif Studiesu

PENDAHULUAN

Salah satu pembahasan dalam ilmu Ulumul Qur'an yang kerap menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama adalah konsep nasikh-mansukh.¹ Konsep nasikh-mansukh dalam Ulum Al- Qur'an merujuk pada ayat yang dikatakan mengganti, membatalkan, atau menghapus hukum dari ayat lain yang diturunkan sebelumnya. Sejak awal sejarah Islam, para ulama terbagi dalam menyikapi isu ini sebagian menerima naskh sebagai wujud kesempurnaan hukum Allah, sementara sebagian lain menolaknya dengan alasan Al-Qura;n adalah kitab yang sempurna dan abadi, tanpa perlu pembatalan internal.²

Di Indonesia, tiga tokoh ulama besar turut menyumbangkan pemikiran mereka. Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dan Hamka yang secara tegas menolak

¹ Khoiri, M. N. A., Firmaningrum, Y., Amiruddin, R., & Sarbani, D. A. (2022). NASIKH-MANSUKH DALAM AL- QUR'AN. Al-Fatih: Jurnal Studi Islam, 10(01), 75-90.

² Wahab, A. (2022). Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh. Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara, 8(1), 1-19

konsep naskh, sementara M. Quraish Shihab cenderung menerimanya, namun dengan batasan yang sangat spesifik. Pandangan-pandangan mereka terekam jelas dalam karya tafsir monumental, Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur (Hasbi), Tafsir Al-Azhar (Hamka), dan sejumlah karya tafsir M. Quraish Shihab. Isu ini krusial karena memengaruhi bagaimana kita memahami dan mengamalkan Al-Qur'an di era modern.

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam studi Al-Qur'an karena secara khusus membandingkan pendapat ketiga ulama Indonesia ini, suatu pendekatan yang jarang dilakukan secara bersamaan. Banyak studi terdahulu cenderung fokus pada ulama dari Timur Tengah atau hanya mengkaji satu tokoh saja³. Melalui perbandingan ini, kami bertujuan untuk mengungkap perbedaan dan kesamaan pandangan mereka secara komprehensif dan singkat, sehingga pemahaman Al-Qur'an dapat menjadi lebih mudah dicerna dan bermanfaat bagi khalayak luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research).⁴ Artinya, fokus utama penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, bukan melalui wawancara atau survei lapangan.⁵ Sumber data primer kami meliputi literatur ilmiah seperti jurnal-jurnal dan buku-buku digital yang membahas tema Al-Qur'an, naskh-mansukh, serta pemikiran spesifik Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab.⁶ Prosedur pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis. Tahap awal melibatkan pencarian dan identifikasi dokumen-dokumen relevan yang mengulas topik naskh-mansukh secara umum maupun pandangan ketiga ulama tersebut

³ (2025). Revitalizing Islamic studies: a two-decade conversion in Indonesia's state Islamic universities. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102153

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6–8.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15–18.

⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 20–25.

secara khusus.⁷

Selanjutnya, kami melakukan pembacaan cermat dan penelaahan mendalam terhadap setiap dokumen untuk mengumpulkan informasi, argumen, dan interpretasi yang disajikan oleh para penulis.⁸ Metode analisis isi (content analysis) diterapkan untuk memahami makna, pesan, dan argumen yang terkandung dalam setiap teks.⁹ Setelah itu, kami melakukan interpretasi komparatif, yaitu membandingkan dan mengkontraskan pandangan ketiga ulama tersebut secara teliti.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman ilmiah tentang perdebatan naskh-mansukh dari perspektif ulama Nusantara, menjadikannya relevan dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hasbi al-Shiddieqy

Muhammad Hasbi al-Shiddieqy secara eksplisit menolak keberadaan naskh dalam Al- Qur'an. Baginya, setiap ayat Al-Qur'an bersifat muhkamah (kokoh, jelas, dan tidak dapat dibatalkan) serta wajib diamalkan, tanpa ada satu pun yang hukumnya dihapuskan oleh ayat lain. Hasbi mendasarkan penolakannya pada argumen-argumen rasional (aqli) dan mengutip pemikiran ulama klasik seperti Abu Muslim al-Ashfahani yang juga kontra terhadap naskh¹². Ia berpandangan bahwa kriteria untuk mengidentifikasi ayat nasikh atau mansukh tidak terpenuhi secara meyakinkan dalam Al-Qur'an. Lebih jauh, Hasbi menegaskan bahwa klaim adanya ayat qath'iy yang ter-mansukh oleh ayat lain tidak didukung oleh hadis yang sahih. Ia meyakini bahwa tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang tidak dapat ditafsirkan, sehingga semua ayat dapat dipahami dengan metode tafsir yang tepat. Tujuan

⁷ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1990), hlm. 230–235.

⁸ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 23–27.

⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 24–30.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 45–50.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 90–95.

¹² Aziz, T. (2018). Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1).hlm 34

penafsiran Al-Qur'an, menurut Hasbi, adalah untuk memahami makna, hukum, hikmah, akhlak, dan petunjuk lainnya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hasbi tidak sekadar menolak gagasan naskh secara teoretis, tetapi ia menerapkan sikap itu dalam cara menafsirkan ayat-ayat yang tampak bertentangan, misalnya pada ayat-ayat pluralitas dan hukum yang berbeda, ia lebih memilih harmonisasi makna melalui kajian konteks, bahasa, dan tujuan syariat daripada menyatakan salah satu ayat "dibatalkan". Pendekatan ini terlihat pada Tafsir An-Nur, di mana Hasbi menggunakan metode tahlili dan mempertimbangkan aspek historis serta fungsi ayat sehingga semua teks diperlakukan sebagai bagian utuh dari wahyu yang saling menguatkan. Dengan cara itu, Hasbi berusaha menjaga konsistensi tafsir sekaligus menjelaskan mengapa klaim mansukh sering muncul akibat pembacaan yang kurang memperhatikan konteks atau tujuan hukum.

Selain itu, Hasbi juga menekankan bahwa konsep naskh sering muncul karena kesalahpahaman dalam memahami konteks turunnya ayat serta perbedaan fungsi ayat-ayat Al-Qur'an. Ia menilai bahwa ulama masa lalu terkadang terlalu cepat menetapkan naskh ketika menemukan ayat yang berbeda redaksi, padahal perbedaan itu bisa jadi hanya bentuk variasi penjelasan atau penguatan hukum. Karena itu, Hasbi mendorong pendekatan tafsir yang lebih hati-hati dan mendalam, sehingga makna ayat dapat dipahami tanpa harus menghapus hukum ayat lain.

Pandangan Hamka

Senada dengan Hasbi, Hamka juga mengambil posisi penolakan yang kuat terhadap naskh dalam Al-Qur'an¹³. sebagaimana tergambar jelas dalam Tafsir Al-Azhar. Bagi Hamka, Al-Qur'an merupakan kitab yang utuh, abadi, dan relevan sepanjang masa, sehingga tidak logis jika ada ayat yang hukumnya dibatalkan oleh ayat lain. Ia secara lugas menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak seharusnya ada ayat yang terkena hukum nasakh. Apa yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai

¹³ Ruslan. (2020). Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut Dr. Hamka. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(1). 167

nasikh-mansukh, Hamka justru menginterpretasikannya sebagai takhshish (pengkhususan) atau penjelasan yang saling melengkapi antarayat, bukan pembatalan¹⁴. Ia juga mengkritik bahwa banyak pendapat ulama mengenai nasikh-mansukh cenderung berlebihan dan seharusnya dilihat melalui konteks sosial serta situasi turunnya ayat. Penolakan ini merupakan upaya Hamka untuk mempertahankan keutuhan dan kemukjizatan Al-Qur'an dari persepsi adanya "revisi" ilahi. Ia menekankan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas inheren yang tidak memerlukan pembatalan tekstual, dan dalil-dalil naqli tentang naskh harus dipahami dalam konteks pergantian risalah kenabian, bukan pembatalan ayat dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Selain itu, penolakan Hamka terhadap naskh juga didukung oleh orientasi pemikirannya yang bertumpu pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam Tafsir Al-Azhar, ia menekankan bahwa tujuan syariat adalah membawa kemaslahatan dan menghindari kesulitan, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami sebagai hukum yang saling melengkapi, bukan saling membatalkan.

Fokus Hamka pada nilai moral dan etis membuatnya melihat perbedaan ayat sebagai bentuk penjelasan hukum, bukan naskh. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pemikiran reformis Minangkabau dan gerakan pembaruan ulama Asia Tenggara turut membentuk pandangannya sehingga ia menolak konsep nasikh-mansukh karena dianggap tidak sejalan dengan sifat universal wahyu. Dengan demikian, sikap Hamka merupakan pendekatan metodologis yang memandang Al-Qur'an tetap relevan tanpa memerlukan adanya pembatalan ayat

Meskipun Hamka menolak adanya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, ia tetap menghargai ulama yang berpendapat sebaliknya. Hamka tidak menolak mereka dengan keras, karena ia memahami bahwa setiap mufasir memiliki metode dan latar belakang keilmuan yang berbeda. Ia hanya menawarkan cara pandang yang menurutnya lebih sesuai dengan keutuhan wahyu, tanpa menganggap

¹⁴ Isma'il Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, jilid I (Singapura : Sulaiman Mar'iy. Tth) h.15

pendapat lain keliru. Sikap terbuka ini membuat tafsir Hamka dikenal moderat, karena ia tegas pada pendiriannya tetapi tetap menerima adanya variasi dalam penafsiran.

Pandangan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dari dua ulama sebelumnya. Ia tetap berhati-hati dalam membahas naskh, tetapi tetap mengakui keberadaannya dengan pengertian yang lebih terbatas dan jelas. Ia menjelaskan bahwa dulu para ulama memahami naskh secara sangat luas, sehingga banyak ayat dianggap mansukh. Namun, ulama masa kini mempersempit maknanya menjadi pembatalan hukum syar'i karena hadirnya hukum baru yang bertentangan dengan hukum sebelumnya. Quraish Shihab menerima definisi ini dan sependapat dengan pandangan jumhur ulama. Ia juga menegaskan bahwa Allah tidak akan membatalkan suatu hukum tanpa menggantinya dengan hukum lain yang lebih baik. Meski begitu, ia tidak ingin terlalu menonjolkan persoalan naskh dalam Al-Qur'an. Ia tetap memaparkan dua pandangan yang menerima dan yang menolak adanya naskh sebagai bentuk keterbukaan agar umat dapat menentukan pendapat yang dianggap paling tepat.¹⁵

Sikap moderat Quraish Shihab dalam isu naskh tidak lepas dari pendekatan metodologisnya yang menekankan harmoni antar-ayat dan pentingnya membaca teks secara komprehensif. Dalam Tafsir al-Mishbah, ia lebih sering menafsirkan ayat-ayat yang tampak bertentangan melalui analisis konteks, tujuan syariat, dan perjalanan historis turunnya ayat dibanding langsung menyimpulkan adanya pembatalan hukum. Ia berpendapat bahwa banyak kasus yang dianggap naskh sebenarnya adalah proses pendidikan bertahap atau bentuk penjelasan tambahan terhadap hukum sebelumnya. Karena itu, Shihab tidak menolak konsep naskh, tetapi menempatkannya sebagai opsi terakhir yang hanya dapat diterima jika dalilnya kuat, jelas, dan tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan lain. Dengan cara ini, Shihab berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi ulama

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 60–65.

klasik dan merespons kebutuhan pembacaan Al- Qur'an yang lebih kontekstual di era modern.

Temuan ini menunjukkan bahwa ulama Indonesia memiliki peran besar dalam memperkaya kajian naskh-mansukh dalam studi Al-Qur'an dan Hadis. Selama ini, pembahasan naskh lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan ulama Timur Tengah. Namun melalui pemikiran Hasbi al-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab, terlihat bahwa ulama Indonesia mampu menghadirkan pendekatan yang lebih segar dan sesuai dengan kebutuhan umat di Nusantara. Kontribusi mereka memberikan cara pandang baru dalam memahami naskh, yaitu bahwa perbedaan ayat tidak harus dipahami sebagai pembatalan, tetapi sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang harus dipahami dengan akal sehat dan dukungan hadis sahih. Pemikiran ulama Nusantara ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penerima tradisi keilmuan Islam, tetapi juga ikut memberi warna dalam perkembangan tafsir Al-Qur'an di dunia Islam.

KESIMPULAN

Dari ketiga pandangan ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan cara memahami naskh menunjukkan luasnya dinamika penafsiran Al-Qur'an. Hasbi al-Shiddieqy dan Hamka sama-sama menolak adanya pembatalan antarayat. Hasbi menegaskan bahwa semua ayat Al- Qur'an bisa dipahami jika ditafsirkan dengan benar, sehingga tidak perlu ada konsep naskh. Hamka pun melihat bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang utuh dan tidak mungkin terjadi saling membatalkan antara ayat. Menurut mereka, perbedaan redaksi atau konteks ayat tidak berarti ada ayat yang dibatalkan, melainkan bentuk pengkhususan atau penjelasan yang saling melengkapi.

Berbeda dari keduanya, Quraish Shihab mengambil posisi tengah. Ia tetap mengakui kemungkinan adanya naskh, tetapi hanya dalam pengertian yang sangat terbatas dan harus memiliki dasar yang kuat. Baginya, naskh tidak boleh dipahami secara luas seperti sebagian ulama terdahulu. Perbandingan tiga pandangan ini menunjukkan bahwa ulama Indonesia memiliki kontribusi penting dalam

memperkaya kajian naskh dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan sesuai kebutuhan zaman. Perbedaan pandangan ini juga menunjukkan bahwa kajian naskh bukan hanya soal hukum yang dibatalkan, tetapi bagian dari proses memahami Al-Qur'an secara lebih matang dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Khoiri, M. N. A., Firmaningrum, Y., Amiruddin, R., & Sarbani, D. A. (2022). NASIKH– MANSUKH DALAM AL-QUR'AN. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 10(01), 75-90.

Wahab, A. (2022). Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 8(1), 1–19

(2025). Revitalizing Islamic studies: a two-decade conversion in Indonesia's state Islamic universities. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102153

Aziz, T. (2018). Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqey Terhadap Kajian Naskh). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1).hlm 34

The Implications Of T.M Hasbi Ash-Shiddieqy's Criticism Of The Nāsikh-Mansūkh Theory In His Interpretation Of Pluralism Verses. (2024). *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 60–102.

Hidayat, R. (2018). Pemikiran Tafsir Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 19(2), 150-165.

Ruslan. (2020). Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut Dr. Hamka. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(1). 167

Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid I (Singapura : Sulaiman Mar'iy.Tth) h.15

Irfanuddin, M., Muid, A., & Lubis, Z. H. (2023). Nāsikh Mansūkh Dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(1), 88-107.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an. (Jakarta: Lentera Hati. 2002) h.276 –277.

Maulana, M. A. (2022). Konsep Nasakh dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Nusantara, 2(1), hlm 57

Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar. Depok: Gema Insani.

Fadil, M. R., & Basit, A. (t.t.). NASIKH-MANSUKH PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN.

Mochamad, Z. F. (2023). Kajian Kritis Tentang Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an. At- Taisir: Journal Of Indonesian Tafsir Studies, 4(1), hlm. 15

Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2020). MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF HASBI ASH-SHIDDIEQY, HAMKA, DAN QURAISH SHIHAB. SUHUF, 13(1), 55–76.

hodiq, Ja'far. (2021). PENERAPAN KAIDAH NASKH MANSŪKH DALAM TAFSIR AL-AZHAR